



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **56** TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. *Corona Virus Disease* 2019, yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severa Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2019*.
6. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
7. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitasi umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. *Physical Distancing* adalah pembatasan fisik dengan menjaga jarak aman untuk mencegah penularan COVID-19.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan dan pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Wakatobi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggung jawab/pemilik dan/atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- d. memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 4

Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, setiap orang wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah;
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari, istirahat yang cukup termasuk pemanfaatan kesehatan tradisional.

Pasal 5

Setiap pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID-19, sebagai berikut:

- a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;

- b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
- d. mengupayakan pengaturan jaga jarak;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
- g. memfasilitasi deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja;
- b. sekolah/institusi Pendidikan lainnya;
- c. fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. tempat wisata;
- g. tempat hiburan;
- h. hotel dan restoran;
- i. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- j. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pengertian dan pemahaman pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan media informasi yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 8

Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh PD sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

BAB V
KEWENANGAN DALAM PEMBERIAN SANKSI

Pasal 9

Bupati berwenang untuk memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan di:

- a. perkantoran milik Pemerintah Daerah termasuk kantor instansi vertikal;
- b. sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. terminal tipe B, pelabuhan, dan bandar udara;
- d. transportasi umum lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi;
- e. kendaraan pribadi yang melintasi jalan Provinsi dan Nasional;
- f. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan
- g. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
- b. kerja sosial; dan
- c. denda administratif.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di tempat/fasilitas umum dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan atau teguran tertulis; dan/atau
 - b. kerja sosial;
- (2) Setiap siswa yang tidak menggunakan masker di lingkungan sekolah dikenakan sanksi berupa teguran sesuai tata tertib sekolah.
- (3) Setiap pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan/tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pembubaran paksa kegiatan; dan/atau
 - c. sanksi administrasi berupa penutupan sementara dan/atau pencabutan izin.

Pasal 12

Dalam melaksanakan penerapan sanksi, PD yang mempunyai kewenangan penegakan Peraturan Bupati, dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Wakatobi.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, dan/atau relawan untuk mensosialisasikan penerapan protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di ruang publik termasuk penerapan sanksinya.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta melakukan pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat;
 - b. penyediaan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. penyediaan media sosialisasi protokol kesehatan dalam bentuk brosur, pamflet, booklet, spanduk, baligo, poster, dan media sosialisasi lainnya;
 - d. sosialisasi protokol kesehatan di tempat/rumah ibadah, sekolah dan ruang publik lainnya serta melalui media massa; dan/atau
 - e. bentuk partisipasi lainnya.
- (3) Bentuk partisipasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan mengenai orang yang melanggar protokol kesehatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Sekretariat Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Wakatobi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **2 - 9 - 2020**

BUPATI WAKATOBI,



ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **2 - 9 - 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020 NOMOR **56**